



BUPATIGROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI  
DALAM PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATIGROBOGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan, dan Toko Modern, perlu memberikan pedoman dalam Pemberian Sanksi Administrasi Dalam Pendirian dan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Dalam Pendirian dan Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar tradisional atau pasar rakyat yang selanjutnya disebut Pasar Tradisional adalah tempat berjual beli barang dan/ atau jasa baik yang berupa bangunan gedung atau lahan terbuka yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan lempat usaha berupa toko, kios, los, tenda dan/ atau dasaran terbuka dengan proses jual beli barang dan/atau jasa melalui tawar menawar.
6. Toko Modern atau Toko Swalayan yang selanjutnya disebut Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbenruk Minimarket, super market, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Pelaku Usaha adalah perorangan dan/atau badan usaha yang mengelola Pasar Tradisional, Toko Modern serta Pusat Perbelanjaan.

## BAB II

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan dalam pendirian dan pengelolaan Pasar Tradisional, Toko Modern dan/atau Pusat Perbelanjaan.
- (2) Kewajiban Pasar Tradisional, Toko Modern dan/atau Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;

- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - l. bagi pasar modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
  - n. menjam. in *site plan* area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis;
  - o. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola Pasar Tradisional wajib :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional lainnya, usaha mikro, kecil, dan menengah serta toko modern;
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan memperhitungkan areal parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 (seratus) meter persegi luas lantai kios pasar tradisional;

- d. menyediakan fasilitas bongkar muat barang yang memadai;
  - e. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
  - f. memperhatikan kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendayaan penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
  - g. memperhatikan kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas u.mum, antara lain meliputi musholla, fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas lainnya;
  - h. menyediakan sarana pemadam kebakaran (*ground tank*, *hydranq* dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
  - i. menyediakan sistem persampahan (tempat pembuangan sampah sementara] dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar;
  - J. menyediakan kios dengan ukuran paling kecil 2 x 3 m<sup>2</sup>;
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
- a. memiliki izin usaha sebelum menjalankan kegiatan kecuali bagi pelaku usaha mikro;
  - b. menempatkan lokasi usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya;
  - c. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - ct. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional maupun toko modern lainnya;
  - e. toko modern dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional paling dekat 500 meter kecuali untuk minimarket yang tidak berjarangan secara nasional;

- f. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- g. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
- h. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- i. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modern;
- J. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
- k. khusus untuk *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
  - 1. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - 2. tidak boleh berada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- l. khusus untuk *Supermarket* dan *Departemen Store*:
  - 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- m. khusus untuk *Minimarket* :
  - 1. jarak antara *minimarket* yang berjaringan secara nasional dengan Pasar Tradisional paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan
  - 2. mematuhi kuota *minimarket* yang berjaringan secara nasional sebagai berikut:
    - a) Kecamatan Purwodadi sebagai Ibukota Kabupaten, paling banyak 15 (lima belas) *minimarket*;
    - b) Kecamatan Torqh, paling banyak 5 (lima) *minimarket*;
    - c) Kecamatan Geyer, paling banyak 1 (satu) *minimarket*;

- d) Kecamatan Pulokulon, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- e) Kecamatan Kradenan, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- f) Kecamatan Gabus, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- g) Kecamatan Ngaringan, paling banyak 1 (satu) minimarket;
- h) Kecamatan Wirosari, paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- i) Kecamatan Tawangharjo, paling banyak 3 (tiga) minimarket;
- j) Kecamatan Grobogan, paling banyak 4 (empat) minimarket;
- k) Kecamatan Brati, paling banyak (satu) minimarket;
- l) Kecamatan Klambu, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- m) Kecamatan Penawangan, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- n) Kecamatan Godong, paling banyak 7 (tujuh) minimarket;
- o) Kecamatan Karangrayung, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- p) Kecamatan Gubug, paling banyak 5 (lima) minimarket;
- q) Kecamatan Tanggunharjo, paling banyak 2 (dua) minimarket;
- r) Kecamatan Kedungjati, paling banyak 1 (satu) minimarket;
- s) Kecamatan Tegowanu, paling banyak 2 (dua) minimarket.

n. mematuhi jam kerja *hypermarket*, *department store*, *supermarket* dan *minimarket* sebagai berikut :

1. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

2. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
3. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WTR,

kecuali atas persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- o. menyalurkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan (*Corporate Sosial Responsibility*)
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (L) meliputi :
- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
  - b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundangundangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
  - c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
  - d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
  - e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan;
  - f. memproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
  - g. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing yang menurut rencana awal digunakan untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
  - h. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis pejabat penerbit izin;
  - i. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- j. melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktik moriopoli, meliputi:
1. perjanjian yang mengarahkan penjual untuk tidak menjual produk-produk tertentu kepada pembeli lain atau mengharuskan pembeli untuk hanya membeli pada satu penjual tertentu saja;
  2. perjanjian untuk membatasi besaran produksi barang atau pemanfaatan kapasitas pemasaran; dan
  3. perjanjian yang memaksa pembeli/penjual untuk membeli/menjual jenis produk yang sama dalam satu kerangka kontrak/kerja sama.
- k. melakukan persaingan usaha yang tidak sehat, yakni :
1. memasang iklan, mengumumkan, dan/atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
  2. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokkan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
  3. menjual barang dengan merek dan informasi yang dapat membingungkan persepsi pembeli tentang asal, jumlah, dan kualitas sebuah barang atau jasa;
  4. melakukan tindakan yang berupaya memutuskan hubungan usaha pedagang lain dengan pihak produsen atau distributor;
  5. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang/jasa;
  6. penggunaan logo, simbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain;
  7. menyediakan *dan* menjanjikan hadiah dan/atau keuntungan kepada pekerja/karyawan, atau rekanan dengan maksud memperoleh perlakuan istimewa dibandingkan pedagang lain;

8. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis; dan/ atau
  9. menimbun/menyimpan barang di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi sehingga dapat mengganggu keseimbangan harga.
- (6) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat.

### Pasal 3

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan
- c. pencabutan izin usaha.

## BAB [II

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) diketahui terdapat pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam pendirian atau pengelolaan Pasar Tradisional, Toko Modern serta Pusat Perbelanjaan, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan memberikan surat peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu sebagai berikut :
  - a. 7 (tujuh) hari kalender untuk Surat Peringatan I;
  - b. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan II; dan
  - c. 3 (tiga) hari kalender untuk Surat Peringatan III.

## Pasal 5

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, Pelaku Usaha yang sudah memiliki izin, tidak mematuhi Surat Peringatan III dikenakan sanksi pembekuan izin usaha selama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya penctapan pembekuan izin usaha.
- (2) Sanksi pernbckuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mcmbidangi perizinan.
- (3) Selama izin usaha dibekukan, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usahanya dan lokasi usaha dicutup dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 6

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaku Usaha tetap tidak melakukan perbaikan terhadap aspek yang menyebabkan yang bersangkutan dijatuhi sanksi pembekuan izin usaha, kepada Pelaku Usaha dirnaksud dikenakan san.ksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mcmbidangi perizinan.
- (3) Pelaku Usaha yang telah dicabut izin usahanya, dilarang melaksanakan kegiatan usahanya dan lokasi usaha ditutup dan disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## Pasal 7

Apabila Pelaku Usaha tidak memiliki izin usaha, maka setelah tenggat waktu Surat Peringatan HJ sebagaimana dimakaud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berakhir, Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak rnelakukan perbaikan, berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan dan pcnyegelan lokasi usaha.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGON TAHUN 2020 NOMOR

